



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lea Meriyau alias Lea;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waena Perumnas I Distrik Heram;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 444/Pen.Pid.Sus/PN Jap tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEA MERYAU Alias LEA bersalah melakukan tindak pidana, Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEA MERYAU Alias LEA dengan pidana penjara selama 8(DE LAPAN) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7(Tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisikan ganja;
- 3(Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan ganja ;
- 1(Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja ;

Dengan keseluruhan seberat 234,37 (Dua ratus tiga puluh empat koma tiga tujuh Nol) Gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit HIV;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa TERDAKWA LEA MERYAU Alias LEA, bersama-sama dengan ANDRI SASARAI dan WILLIAM SOLOMON (berkas perkaranya terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 Sekitar Pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Perumnas I Waena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wit TERDAKWA bertemu dengan TINUS (Belum tertangkap), saksi ANDRI SASARAI dan saksi WILLIAM SOLOMON (berkas perkaranya terpisah) di

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan Papua Nugini, setelah bertemu TERDAKWA di berikan berupa Bungkus Paket ganja yang sudah di kemas oleh TINUS yaitu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan ganja, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan ganja, yang akan TERDAKWA Jual dengan harga untuk ukuran besar perpaket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah), untuk ukuran sedang dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk ukuran kecil dengan harga Rp.200.000 (dua ratus Ribu Rupiah). Kemudian paket ganja tersebut TERDAKWA simpan di dalam tas gendong miliknya, kemudian TERDAKWA bersama dengan SAKSI ANDRI SASARAI dan SAKSI WILLIAM SOLOMON pergi menuju ke kota Jayapura lalu mereka beristirahat di rumah TERDAKWA di perumnas I waena, kemudian mereka berpesta minuman keras dan mengisap ganja bersama – sama, sekitar pukul 14.30 Wit Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan SAKSI ANDRI SASARAI dan SAKSI WILLIAM SOLOMON di Perumnas I, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada TERDAKWA dan disuruh mengeluarkan apa yang ada dalam barang bawaannya, dan di temukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisikan ganja ,3 (tiga) bungkus plasstik bening ukuran sedang yang di duga berisikan ganja ,1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan ganja

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 21 Juli 2017 Dengan Nomor Surat : PM.01.05.1101.07.17.2407 dari hasil pengujian / Uji Laboratorium tersebut berupa Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dikirim seberat 1 (satu) Gram dalam plastik kecil transparan selanjtnya dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering warna coklat kehitaman yang di duga Ganja, Maka Hasil pengujian Barang bukti tersebut adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA"

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang bukti narkotika jenis ganja di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura dengan Nomor surat : 222 / 05/11648/ 2017, tanggal 12 juli 2017 bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut seberat 234,37 (Dua ratus tiga puluh empat koma tiga tujuh Nol) Gram;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA LEA MERIYAU Alias LEA, bersama-sama dengan ANDRI SASARAI dan WILLIAM SOLOMON (berkas perkaranya terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 Sekitar Pukul 10.00 wit atau setidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Perumnas I Waena atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wit TERDAKWA bertemu dengan TINUS (Belum tertangkap), saksi ANDRI SASARAI dan saksi WILLIAM SOLOMON (berkas perkaranya terpisah) di Perbatasan Papua Nugini, setelah bertemu TERDAKWA di berikan berupa Bungkus Paket ganja yang sudah di kemas oleh TINUS, Kemudian paketan ganja tersebut TERDAKWA simpan di dalam tas gendong miliknya, kemudian TERDAKWA bersama dengan SAKSI ANDRI SASARAI dan SAKSI WILLIAM SOLOMON pergi menuju ke kota Jayapura lalu mereka beristirahat di rumah TERDAKWA di perumnas I waena, kemudian mereka berpesta minuman keras dan mengisap ganja bersama – sama, sekitar pukul 14.30 Wit Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan SAKSI ANDRI SASARAI dan SAKSI WILLIAM SOLOMON di Perumnas I, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada TERDAKWA dan disuruh mengeluarkan apa yang ada dalam barang bawaannya, dan di temukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisikan ganja, 3 (tiga) bungkus plasstik bening ukuran sedang yang di duga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan ganja. Bahwa TERDAKWA sering memakai / mengisap ganja dengan cara mengisap seperti rokok dan terakhir TERDAKWA mengisap ganja di rumahnya sebelum di tangkap pada tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 21 Juli 2017 Dengan Nomor Surat : PM.01.05.1101.07.17.2407 dari hasil pengujian / Uji Laboratorium tersebut berupa Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dikirim seberat 1 (satu) Gram dalam plastik kecil transparan selanjtnya dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering warna coklat kehitaman yang di duga Ganja, Maka Hasil pengujian Barang bukti tersebut adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA"

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang bukti narkotika jenis ganja di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura dengan Nomor surat : 222 / 05/11648/ 2017, tanggal 12 juli 2017 bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut seberat 234,37 (Dua ratus tiga puluh empat koma tiga tujuh Nol) Gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine dari Rumkit Bhayangkara TK.III Jayapura dengan Surat Keterangan Nomor : SK /68/VII / 2017 / Rumkit, tanggal 12 Juli 2017 tentang Hasil Test Urine sdr. LEA MERIYAU dengan Hasil Pemeriksaan Urine "Positif" menggunakan "THC / Ganja "

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Guraf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota Opsnal diantaranya saudara Sony Muga;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Perumnas I Waena;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya, selanjutnya kami menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam tasnya dimana saat itu ditemukan 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan ganja, 3(tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja dan barang bukti lainnya, dimana saksi sendiri yang menemukan dengan disaksikan rekan saksi yakni sdr.Soni Mugana;
- Bahwa, saksis sebelumnya tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja namun setelah pemeriksaan secara mendalam terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya diperoleh informasi kalau mereka mendapatkan ganja dari PNG;
- Bahwa, menurut saksi kalau sebelumnya Terdakwa juga sering mengkonsumsi ganja;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andri Sasarai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa, menurut saksi peristiwa tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di Perumnas I Waena di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan saksi William Salom bersama dengan Terdakwa sedang membawa ganja dan kami ditangkap;
- Bahwa, menurut saksi awal kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 jam 08.00 Wit, saksi janji ketemuan dengan Terdakwa diperbatasan PNG setelah bertemu saksi bersama dengan Tinus dan William Salomo memberikan paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di tas gendong, selanjutnya kami pergi ke Kota Jayapura dan kami beristirahat di rumah Terdakwa di Perumnas Weaena dan kami pun berpesta miras dan ganja bersama-sama;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba petugas polisi datang dan melakukan penangkapan kepada kami dan ditemukan barang bukti berupa ganja di tas Terdakwa dan selanjutnya kami dan barang bukti narkoba jenis ganja di bawa ke Polda;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. William Solomon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa, menurut saksi peristiwa tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di Perumnas I Waena di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan saksi William Salom bersama dengan Terdakwa sedang membawa ganja dan kami ditangkap;
- Bahwa, menurut saksi awal kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 jam 08.00 Wit, saksi janji ketemuan dengan Terdakwa diperbatasan PNG setelah bertemu saksi bersama dengan Tinus dan Andri memberikan paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di tas gendong, selanjutnya kami pergi ke Kota Jayapura dan kami beristirahat di rumah Terdakwa di Perumnas Weaena dan kami pun berpesta miras dan ganja bersama-sama;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba petugas polisi datang dan melakukan penangkapan kepada kami dan ditemukan barang bukti berupa ganja

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tas Terdakwa dan selanjutnya kami dan barang bukti narkoba jenis ganja di bahwa ke Polda;

- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatakn dipersidangan;
menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;
- 1. Naila Shufa,S.Farm, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang disegel berisi daun seberat 1,00 (satu koma nol-nol) gram tersebut setelah dilakukan pengujian, menunjukkan hasil positif mengandung ganja dan termasuk narkoba golongan I sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit karena terkena HIV;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Sasarai dan William Salomon pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di Perumnas I Waena di rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 jam 08.00 Wit, saksi Andri Sasarai dan William Salomon janji ketemuan dengan Terdakwa diperbatasan PNG setelah selanjutnya sdr Tinus dan William Salomo memberikan paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di tas gendong, kemudian kami pergi ke Kota Jayapura dan kami beristirahat di rumah Terdakwa di Perumnas Weaena dan kamipun berpesta miras dan ganja bersama-sama;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba petugas polisi datang dan melakukan penangkapan kepada kami dan ditemukan barang bukti berupa ganja di tas Terdakwa dan selanjutnya kami dan barang bukti narkoba jenis ganja di bahwa ke Polda;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatakn dipersidangan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja;
2. 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan ganja ;
3. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Lea Meriyau alias Lea;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Sasarai dan William Salomon pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Perumnas I Waena di rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 08.00 Wit, saksi Andri Sasarai dan William Salomon janji bertemu dengan Terdakwa diperbatasan PNG (Papua New Guinea) dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertemu pula dengan sdr Tinus, yang kemudian memberikan paket ganja kepada Terdakwa, yang disimpan dalam tas gendong milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andri Sasarai dan William Salomon berangkat ke Kota Jayapura tepatnya di rumah Terdakwa di Perumnas I Waena;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa dengan saksi Andri Sasarai dan saksi William Salomon sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi Andri Sasarai dan saksi William Salomon berpesta dengan minum minuman keras dan menghisap ganja, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Papua datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi Andri Sasarai dan saksi William Salomon;
- Bahwa, benar pada saat saksi Guraf bersama dengan saksi Soni Mugana melakukan pemeriksaan di tas milik Terdakwa saat itu, ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja, 3(tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa saat ini terjangkit virus HIV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Lea Meriyau alias Lea;, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum’

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* sebagai berikut :

“ *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban huku sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “ tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Sasarai dan William Salomon pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Perumnas I Waena di rumah Terdakwa dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 08.00 Wit, saksi Andri Sasarai dan William Salomon janji bertemu dengan Terdakwa diperbatasan PNG (Papua New Guinea) dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertemu pula dengan sdr Tinus, yang kemudian memberikan paket ganja kepada Terdakwa, yang disimpan dalam tas gendong milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andri Sasarai dan William Salomon berangkat ke Kota Jayapura tepatnya di rumah Terdakwa di Perumnas I Waena;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dengan saksi Andri Sasarai dan saksi William Salomon sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Sasarai dan saksi William Salomon berpesta dengan minum minuman keras dan menghisap ganja, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Papua datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi Andri Sasarai dan saksi William Salomon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Guraf bersama dengan saksi Soni Mugana melakukan pemeriksaan di tas milik Terdakwa saat itu, ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja, 3(tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 21 Juli 2017 Dengan Nomor Surat : PM.01.05.1101.07.17.2407 dari hasil pengujian / uji laboratorium tersebut berupa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikirim seberat 1 (satu) Gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering warna coklat kehitaman yang di duga Ganja, Maka Hasil pengujian Barang bukti tersebut adalah “Sampel mengandung ganja ” dan berdasarkan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura dengan Nomor surat : 222 / 05/11648/ 2017, tanggal 12 juli 2017 bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut seberat 234,37 (dua ratus tiga puluh empat koma tiga tujuh Nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja, 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan ganja, 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit (terjangkit HIV);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Lea Meriyau alias Lea tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja, 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan ganja, 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja. Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, oleh kami Muliawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,S.H., dan Helmin Somalay,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hennis Puspita Sari,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Adrianus Y.Tomana,S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Muliawan, S.H.,M.H.

Helmin Somalay ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari,S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No: 444/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)